

**ASPEK-ASPEK BERKAITAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
ANTI PERBUATAN ASUSILA DI SEJUMLAH WARUNG MALAM
DI KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG**

Akhmad Riduan*

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Jalan Kuripan Murung Sari 54 Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara
Kode Post 71417 Telp. 052762525 stia_amt@yahoo.co.id

ABSTRAK

Ketidakseimbangan ekonomi sebagai salah satu dampak negatif pembangunan menyebabkan berkembangnya sejumlah sektor bisnis informal. Dan dengan pembukaan sektor pertambangan dan perkebunan di Provinsi Kalimantan Selatan secara besar-besaran selama dekade terakhir, munculnya kios-kios malam di beberapa tempat merupakan ironi pembangunan di wilayah tersebut. Penggunaan senjata tajam, obat bius, perkelahian, sampai prostitusi tersembunyi diindikasikan di sejumlah warung malam seperti di Kecamatan Kelua Kecamatan Tabalong. Oleh karena itu, melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, keberadaan warung malam di Kelurahan Kelua dijelaskan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi mengacu pada teknik analisis termasuk reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi. Keberadaan warung malam di sepanjang jalan Kelua telah dibina beberapa kali dalam kaitannya dengan pelaksanaan Peraturan Kabupaten Tabalong No. 08 tahun 2002 tentang Pencegahan, Pelarangan dan Penanggulangan Prostitusi, meskipun belum sepenuhnya efektif. Pertama, aspek komunikasi telah dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Tabalong melalui sejumlah pihak terkait di tingkat kecamatan, kecamatan, hingga desa dan bahkan dengan sejumlah pemilik warung malam dalam bentuk banding / bimbingan. Kedua, aspek sumber daya telah dipenuhi dalam hal pembinaan / tindakan teknis oleh Satpol PP. Itu hanya karena keterbatasan sumber daya aparatur di Kantor Kelurahan Kelua. Ketiga, aspek disposisi dari pelaksana umumnya seperti yang diharapkan meskipun ada beberapa aparat yang tampaknya melindungi keberadaan warung malam. Keempat, aspek struktur birokrasi dapat memainkan peran maksimum di mana sejumlah lembaga dapat berkoordinasi dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digariskan. Karena itu, Bupati Tabalong bersama dengan sejumlah SKPD terkait harus menyajikan pendekatan holistik. Secara teknis, Kepala Satpol PP Kabupaten Tabalong perlu mengintensifkan kegiatan pemantauan di sejumlah warung malam. Tindakan persuasif harus diambil agar warung malam diharuskan terbuka dengan penerangan yang baik, pelayan kios berpakaian sopan, dan pembatasan waktu penjualan selain penegakan hukum kegiatan pelacuran, kepemilikan senjata tajam dan obat-obatan. Selain itu, kepemilikan kartu ID untuk pelayan kios dan pengunjung juga disiplin.

Kata kunci: implementasi kebijakan; kios malam



ASPECTS RELATED TO POLICY IMPLEMENTATION OF ANTI IMMORAL ACTION IN A NUMBER OF NIGHT STALL IN KELUA SUB REGENCY TABALONG REGENCY

ABSTRACT

Economic imbalances as one of the negative impacts of development led to the proliferation of a number of informal business sectors. And with the opening of mining and plantation sectors in South Kalimantan province massively over the last decade, the emergence of night stalls in several places is an irony of development in the region. The use of sharp weapons, drugs, fights, until the hidden prostitution is indicated in a number of night stalls such as in the District Kelua Tabalong District. Therefore, through a qualitative-descriptive approach, the existence of night stalls in the Kelua sub-district is described by observation, interviews and documentation refers to analysis techniques including data reduction, display data, and conclusion drawing/verification. The existence of the night stalls along the Kelua subdistrict road has been fostered several times in relation to the implementation of Tabalong Regency Regulation No. 08 of 2002 on Prevention, Prohibition and Countermeasures of Prostitution, although not yet fully effective. First, the communication aspect has been carried out by Satpol PP of Tabalong Regency through a number of related parties at district, sub-district, until village level and even with a number of night stall owners in the form of appeal/guidance. Second, the resources aspect has been fulfilled in terms of technical coaching/action by Satpol PP. It's just plagued by the limited resources of the apparatus at the Kelua District Office. Third, the disposition aspect of the implementers is generally as expected although there are some apparatus who seem to protect the existence of night stalls. Fourth, the bureaucratic structure aspect can play a maximum role in which a number of agencies can coordinate with reference to the Standard Operating Procedure (SOP) outlined. Because of that, the Regent of Tabalong along with a number of related SKPD should present a holistic approach. Technically, the Head of Satpol PP of Tabalong Regency needs to intensify monitoring activities in a number of night stalls. Persuasive action should be taken in order that the night stalls are required to be open with good lighting, stall waiters is dressed politely, and time restrictions on sales other than law enforcement of prostitution activities, possession of sharp weapons and drugs. In addition, ownership of ID cards for stall waiters and visitors are also disciplined.

Keywords: policy implementation; night stall

PENDAHULUAN

Salah satu persoalan menyangkut kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini adalah ketimpangan pendapatan ekonomi yang berdampak pada maraknya sektor-sektor usaha non-formal berskala

kecil. Pembangunan yang digagas sejak revolusi kemerdekaan melalui Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi belum mampu menapaki era kesejahteraan masyarakat secara lebih merata sebagaimana amanat Undang-Undang



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Dasar 1945. BPS menguraikan, populasi penduduk miskin di Indonesia per Maret 2017 sebanyak 27,77 juta jiwa atau naik 0,01 juta jiwa mengacu data per September 2016 sebanyak 27,67 juta jiwa (<http://www.wartakota.tribunnews.com>, (online), diakses 20 Agustus 2017). Bahkan sejumlah program pembangunan yang bersifat *trickle down effect* (efek tetesan ke bawah) dari berbagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia tak jua efektif sepenuhnya dan berkecenderungan menimbulkan kantong-kantong kemiskinan baru.

Di kawasan Kalimantan Selatan yang kaya dengan sumber daya alam umpamanya, industri pertambangan batu bara, perkebunan kelapa sawit dan lain-lain telah menyerap banyak tenaga kerja namun di sisi lain turut mengundang maraknya para pencari kerja dari luar daerah yang notabene sebagian di antaranya tak memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan. Kemiskinan kembali menguap. Data BPS mengungkapkan, per Maret 2017 tercatat angka kemiskinan sebanyak 193,92 ribu jiwa (4,73 %) atau terdapat kenaikan sebesar 0,21 poin dari data per September 2016 sebanyak 184,16 ribu jiwa (4,52 %) ([\[bps.go.id\]\(http://bps.go.id\), \(online\), diakses tanggal 20 Agustus 2017\).](http://www.kalsel.</p></div><div data-bbox=)

Di belakang hari, di sekitar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bermunculan sektor-sektor usaha informal oleh warga sekitar maupun warga pendatang. Dari mulai kios rokok, kios pulsa isi ulang telepon genggam, warteg, hingga warung malam yang biasanya beroperasi hingga dini hari atau akrab disapa dengan istilah *Warung Jablay*. Fenomena warung yang identik dengan gadis-gadis muda di berbagai kawasan di Kalimantan Selatan dan sekitarnya telah ada lebih dari satu dekade terakhir seiring dengan ramainya aktivitas pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Dalam kesehariannya, gadis-gadis muda pelayan warung biasa melayani pembeli dengan berpenampilan seksi seraya bersenda gurau dengan para pengunjung meski jajanan yang disajikan sejatinya bukanlah makanan berat ataupun penganan beraneka ragam.

Warung Jablay yang berjumlah 12 buah di sepanjang jalan trans Kalimantan Selatan-Kalimantan Tengah di kawasan Kecamatan Kelua diisi pelayan warung berjumlah 22 orang yang hampir semuanya berusia di bawah 17 tahun/anak di bawah umur dan belum memiliki KTP. Mereka



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

juga bukanlah penduduk desa setempat melainkan berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan (Data Kantor Kecamatan Kelua, Nopember 2016). Di luar itu, eksistensi *Warung Jablay* di kawasan Kecamatan Kelua, selain dianggap meresahkan warga masyarakat setempat, juga dikhawatirkan berpotensi menjadi biang kriminalitas seperti perkelahian, pembunuhan, hingga narkoba dan praktek asusila terselubung. Apalagi lokasi warung-warung ini umumnya tidak berada jauh dari pemukiman warga.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Pengertian

Dewasa ini, istilah kebijakan publik tak terpisah dari kehidupan sehari-hari sehingga begitu familiar di ruang dialog masyarakat dalam konteks relasi antara pemerintah dan warga negara yang dipertemukan pada bingkai kepentingan publik.

Anderson (Santosa,2008:35) berpendapat kebijakan publik adalah kegiatan-kegiatan pemerintah yang dimaksudkan untuk mengatasi sesuatu masalah.

Dunn (Pasolong,2008:39) menegaskan kebijakan publik sebagai suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan, dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

Easton (Lubis,2007:8) menganggap kebijakan publik adalah kewenangan untuk mengalokasi nilai-nilai bagi masyarakat secara menyeluruh.

Dari beberapa pengertian di atas, diketahui kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan kemudian dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan/tuntutan masyarakat yang dilatarbelakangi oleh masalah-masalah publik berdasarkan kewenangan pemerintah. Oleh karenanya, bagi Wibawa (1994:15), kebijakan publik adalah selalu mengandung setidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut.

Keban (2008:61) mengklasifikasikan, pada umumnya bentuk kebijakan (publik) dapat dibedakan atas :



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

1. Bentuk *regulatory*, yaitu mengatur perilaku orang.
2. Bentuk *redistributive*, yakni mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikannya kepada yang miskin.
3. Bentuk *distributive*, yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu.
4. Bentuk *constituent*, yakni yang ditujukan untuk melindungi negara.

Berkaitan dengan jenis-jenis kebijakan publik, oleh Pasolong (2008:40) dapatlah ditelusuri melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut : (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, (3) Peraturan Pemerintah, (4) Peraturan Presiden, (5) Peraturan Daerah. Oleh karena itu, peraturan mempunyai hirarki mulai dari tingkat kelurahan/desa hingga tingkat negara.

Namun demikian, Nugroho (Pasolong, 2008:40) telah mencoba mengklasifikasikannya menjadi tiga kelompok sebagai berikut :

1. Kebijakan yang bersifat makro ; yaitu kebijakan atau peraturan yang bersifat umum seperti yang telah disebut di atas.
2. Kebijakan yang bersifat meso ; yaitu kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas pelaksanaan seperti kebijakan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota.
3. Kebijakan yang bersifat mikro ; yaitu kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Aktor Kebijakan Publik Di Indonesia

Di Indonesia, pada era Reformasi ini aktor kebijakan (lembaga-lembaga negara dan pemerintah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan atau kebijakan) oleh Agustino (2008:41) disebutkan sebagai berikut :

1. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).
2. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).
3. Presiden.
4. Pemerintah, terdiri atas :



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

- a. Presiden sebagai kepala pemerintahan (pemerintah pusat).
 - b. Menteri.
 - c. Lembaga Pemerintah Non-Departemen.
 - d. Direktorat Jenderal (Dirjen).
 - e. Badan-Badan Negara Lainnya (Bank Sentral, BUMN, dan lain-lain).
 - f. Pemerintah Daerah Provinsi.
 - g. Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten.
 - h. Kepala Desa.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi.
 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota/Kabupaten.
 7. Badan Perwakilan Desa (BPD).

Kebijakan Publik Dan Lingkungan

Di dalam aktivitas rutin pemerintahan, kebijakan publik merupakan salah satu instrumen yang lazim digunakan untuk mendekati setiap aktivitas pemerintah kepada pencapaian tujuan negara sebagaimana tercantum dalam konstitusi di samping sebagai upaya pemenuhan terhadap kepentingan publik (*public interest*). Pada gilirannya, setiap kebijakan publik akan selalu bersentuhan dengan beberapa faktor yang mengitarinya,

baik yang bersifat internal maupun eksternal dalam mana kebijakan itu dibuat dan dilaksanakan.

Agustino (2008:45) menyampaikan, kebijakan publik pasti akan dibentuk dan membentuk lingkungan sekitarnya (sosial, politik, ekonomi, maupun budaya). Pada satu saat kebijakan menyalurkan masukannya, namun pada saat yang sama atau yang lain, lingkungan sekitar membatasi dan memaksakannya pada perilaku yang harus dikerjakan oleh para pengambil keputusan/pembuat kebijakan. Artinya, interaksi antara lingkungan kebijakan dan kegiatan kebijakan publik itu sendiri memiliki hubungan yang saling pengaruh.

Tidak jauh berbeda, Subarsono (2008:14) pun menerangkan bahwa tuntutan kebijakan dapat dilahirkan karena pengaruh lingkungan dan kemudian ditransformasikan ke dalam suatu sistem politik. Dalam waktu yang bersamaan ada keterbatasan dan konstrain dari lingkungan yang akan mempengaruhi *policy makers*.

Berikutnya disebutkan pula oleh Agustino (2008:45), pengertian lingkungan yang lebih spesifik perlu dipahami dalam pemaknaan yang plural. Ia harus dipahami dalam tiga kategori besar. *Pertama*,



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

lingkungan umum di luar pemerintahan dalam arti pola-pola yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, politik, dan nilai-nilai tertentu. *Kedua*, lingkungan di dalam pemerintahan dalam arti institusional seperti karakteristik birokrasi, sumber daya yang dimiliki, sumber daya finansial yang tersedia, dan lain sebagainya. *Ketiga*, lingkungan khusus yang mempengaruhi kebijakan.

Pada kerangka kerjanya, Subarsono (2008:7) menggambarkan kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel sebagai berikut :

1. Tujuan yang akan dicapai. Ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan semakin kompleks maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana maka semakin mudah untuk mencapainya.
2. Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
3. Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.
4. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas para aktor yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut akan ditentukan dari tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya.
5. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
6. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja dari suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat *top down approach* atau *bottom up approach*, otoriter atau demokratis.

Proses Kebijakan Publik

Sebagai sebuah proses kerja, maka kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan kegiatan atau rangkaian aktivitas yang saling tergantung satu sama lain sehingga membentuk sebuah proses yang sistemik. Secara teoritis, tahapan-tahapan kegiatan dalam proses kerja kebijakan publik di antaranya telah dikemukakan oleh Dunn (Keban,2008:62), yakni terdiri atas : *Pertama*, penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*). *Kedua*, formulasi kebijakan (*policy formulation*). *Ketiga*, adopsi kebijakan (*policy adoption*). *Keempat*, implementasi kebijakan (*policy implementation*). *Kelima*, penilaian kebijakan (*policy assessment*).

Pada tahap penetapan agenda kebijakan, ditentukan apa yang menjadi masalah publik yang perlu dipecahkan melalui suatu prosedur yang dikenal dengan nama "*problem structuring*". Pada tahap formulasi kebijakan, para analis mengidentifikasi kemungkinan kebijakan yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah di mana diperlukan suatu prosedur yang disebut "*forecasting*" di mana konsekuensi dari masing-masing kemungkinan kebijakan dapat diungkapkan. Adopsi kebijakan merupakan tahap

selanjutnya yang mana setelah melalui suatu proses rekomendasi ditentukan pilihan kebijakan melalui dukungan para administrator dan legislatif. Implementasi kebijakan adalah suatu tahap di mana kebijakan yang telah diadopsi tadi dilaksanakan oleh unit-unit tertentu dengan memobilisasi dana dan sumber daya yang ada. Pada tahap ini, proses monitoring dilakukan. Tahap terakhir adalah tahap penilaian kebijakan di mana berbagai unit yang telah ditentukan melakukan penilaian tentang apakah semua proses implementasi telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau tidak. Dalam tahap tersebut proses evaluasi diterapkan.

Implementasi Kebijakan Publik

Pengertian

Implementasi merupakan fase terpenting dalam siklus kebijakan publik untuk membumikan gagasan-gagasan di ruang publik sehingga menghasilkan hasil, dampak atau tujuan sebagaimana dikehendaki dalam situasi yang dinamis. Dikatakan Udoji (Wahab, 1991:45), *the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue prints in file jackets unless they are implemented.*



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Lester dan Stewart (Winarno, 2005:102) menyebutkan, implementasi kebijakan publik dalam arti luas sebagai alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Santosa (2008:43) mengungkapkan, implementasi kebijakan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif.

Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2006:153) mengartikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dari beberapa pengertian di atas, dipahami bahwa implementasi kebijakan publik adalah pelaksanaan dari kebijakan yang sebelumnya ditetapkan oleh pemerintah guna mencapai hasil, dampak atau tujuan berkaitan dengan kepentingan publik.

Dalam tahapan implementasi kebijakan publik, Wahab (1991:49)

menyebutkan beberapa pihak yang terlibat, yaitu pemrakarsa kebijakan/pembuat kebijakan (*the center*), pejabat-pejabat pelaksana di lapangan (*the periphery*), dan aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintahan kepada siapa program itu ditujukan yakni kelompok sasaran (*target group*). Di sisi lain, implementasi kebijakan publik sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan sebagaimana ditegaskan oleh Grindle (Wahab,1991:45).

Aspek-Aspek Terkait Implementasi Kebijakan Publik

Pada proses implementasi suatu kebijakan publik, keberhasilan ataupun kegagalan dimungkinkan terjadi sebab kondisi riil di lapangan dapat saja berbeda dengan prediksi di atas kertas. Edwards III (Subarsono,2008:90) menyampaikan empat variabel besar yang terkait dalam proses implementasi suatu kebijakan publik, yakni :

- a. Komunikasi



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap/perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standard Operating Procedures atau SOP*). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Dikatakan pula oleh Edwards III (Winarno, 2005:153), sifat kedua dari struktur birokrasi adalah fragmentasi organisasi. Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar di antara beberapa organisasi, seringkali pula terjadi desentralisasi kekuasaan



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

tersebut dilakukan secara radikal guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Sementara itu, badan-badan yang ada bertentangan satu sama lain untuk mempertahankan fungsi-fungsi mereka dan menentang usaha-usaha yang memungkinkan mereka mengkoordinasi kebijakan-kebijakan dengan badan-badan yang melaksanakan program-program yang berhubungan. Sifat multidimensi dari banyak kebijakan juga ikut mendorong fragmentasi. Konsekuensi yang paling buruk dari fragmentasi organisasi adalah usaha untuk menghambat koordinasi. Para birokrat karena alasan-alasan prioritas dari badan-badan yang berbeda, mendorong para birokrat ini untuk menghindari koordinasi dengan badan-badan lain. Padahal, penyebaran wewenang dan sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang kompleks membutuhkan koordinasi. Hambatan ini diperburuk oleh struktur pemerintah yang terpecah-pecah.

Lester dan Stewart (Agustino, 2006:154) menyatakan, implementasi merupakan suatu proses sekaligus suatu hasil (*output*) di mana

keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*). Grindle (Agustino, 2008:139) menambahkan, pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari *individual projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Berkenaan dengan lingkungan kebijakan yang tak dapat diprediksi secara presisi, maka secara khusus dalam tahapan implementasi kebijakan publik kemungkinan akan munculnya hambatan perlu pula untuk diwaspadai. Diuraikan Keban (2008:78), semua hambatan ini dapat dibedakan atas hambatan dari dalam dan luar. Hambatan dari dalam dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan seperti sumber daya manusia, dana, struktur organisasi, informasi, sarana dan fasilitas yang dimiliki, serta aturan, sistem dan prosedur yang harus digunakan. Hambatan dari luar dapat dibedakan



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

atas semua kekuatan yang dapat berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada proses implementasi itu sendiri, seperti peraturan atau kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi sosial budaya, dan sebagainya.

Oleh karenanya, di samping menjanjikan dampak sebagaimana diinginkan, dengan melihat potensi hambatan sebagaimana di atas maka kebijakan publik sejatinya juga mengandung resiko untuk gagal disebabkan situasi lingkungan kebijakan yang memang sangat kompleks dan diliputi dinamika sehingga perubahan seperti diharapkan tak mutlak terjamin. Dunsire (Wahab, 1991:47) mengemukakan gejala *implementation gap*, yakni suatu istilah untuk menjelaskan suatu keadaan di mana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan).

Perbuatan Asusila

Pengertian

Rahmadani (<http://www.perbuatan.keji.blogspot.com>, (online), diakses 21 Mei 2017) menyebutkan, asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat.

Pasha (<http://www.mpasha14.blogspot.co.id>, (online), diakses 21 Mei 2017) menyampaikan, tindak asusila adalah tindakan atau perbuatan yang menyimpang dari norma-norma kesopanan yang berlaku. Target dari perbuatan ini rata-rata adalah seorang wanita, entah itu pelecehan seks atau pemerkosaan. Namun adapula perbuatan asusila atas dasar suka sama suka salah satu contohnya adalah berzina.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila dikatakan bahwa perbuatan tuna susila adalah perbuatan hubungan seksual yang dilakukan oleh mereka yang tidak terikat suatu pernikahan/perkawinan yang sah di dalam daerah Kabupaten Tabalong, baik dengan mendapat imbalan maupun tidak.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami perbuatan asusila



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai/norma kesopanan di dalam lingkungan masyarakat menyangkut tata kehidupan seksual yang sejatinya telah diatur oleh ajaran agama maupun adat-istiadat setempat.

Beberapa faktor penyebab perbuatan asusila sendiri menurut Pasha (<http://www.mpasha14.blogspot.co.id>, (online), diakses 21 Mei 2017) dapat dikarenakan beberapa hal yaitu pergaulan bebas, pengaruh ekonomi, cara berpakaian, nafsu yang tak terkontrol, sering membaca cerita atau menonton film berbau pornografi, terpaksa, pengaruh narkoba, dan kurangnya pengetahuan dan hukum agama yang dianutnya.

Macam-Macam Perbuatan Asusila

Perbuatan asusila dapat terjadi dalam beberapa macam diuraikan Rahmadani (<http://www.perbuatan.keji.blogspot.com>, (online), diakses 21 Mei 2017) sebagai berikut :

a. Zina atau heteroseksual

Zina adalah hubungan seks di antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah. Secara psikolog dan seksolog terbagi atas pezina dan pelacur. Pelacur adalah mereka yang

melakukan hubungan seks untuk mendapatkan uang sedangkan pezina adalah mereka yang melakukan hubungan seks atas dasar suka sama suka untuk memuaskan nafsu.

b. Homoseks dan Lesbian

Homoseks adalah pemuasan nafsu seks antar sesama pria sedangkan lesbian adalah pemuasan nafsu seks antar sesama wanita.

c. Free Sex

Free sex atau kerap disebut seks bebas adalah model hubungan seksual di luar pernikahan yang bebas tanpa ikatan apapun dan hanya dilandasi rasa suka sama suka. Orang yang menganut paham ini berhubungan seks dengan siapapun yang mereka sukai tanpa pandang bulu, bahkan keluarga sendiri.

d. Samanleven

Perbuatan ini sering pula disebut kumpul kebo. Samenleven adalah hidup bersama atau berkelompok tanpa sedikitpun niat untuk melaksanakan pernikahan. Dasar pijakan mereka adalah kepuasan seksual.

e. Masturbasi

Masturbasi berarti tangan menodai atau sama juga dengan onani. Masturbasi adalah pemuasan seksual pada diri



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

- sendiri dengan menggunakan tangan. Kebiasaan masturbasi mengakibatkan kelelahan fisik karena banyak menyerap energi.
- f. Voyeurisme
Merupakan usaha untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan melihat aurat orang lain yang sedang terbuka atau tidak sengaja terbuka. Contoh kebiasaan mengintip orang mandi atau melihat film porno.
- g. Fetisme
Adalah perilaku menyimpang yang merasa telah mendapat kepuasan seksual hanya dengan memegang, memiliki, atau melihat benda-benda atau pakaian yang sering dipakai wanita seperti BH atau celanan dalam.
- h. Sodomi
Sodomi merupakan hubungan seks lewat dubur untuk mendapatkan kepuasan. Perbuatan ini dilakukan terhadap pria maupun wanita dan umumnya terhadap mereka yang dapat dikuasai pelaku secara psikologis.
- i. Perkosaan
Perkosaan adalah memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seks. Ini dapat terjadi pada orang yang dikenal atau tidak.
- j. Aborsi
Aborsi adalah pengguguran kandungan atau pembuangan janin. Atau juga penghentian kehamilan atau matinya janin sebelum waktu kehamilan. Biasanya ini dilakukan wanita hamil akibat free sex.
- k. Pelecehan seksual
Pelecehan seksual merupakan penghinaan terhadap nilai seksual seseorang yang ada dalam tubuhnya. Hal itu dapat berupa ucapan, tulisan, tindakan yang dinilai mengganggu atau merendahkan martabat kewanitaan seperti mencolek, meraba, mencium, mendekap.
- l. Pacaran
Dalam arti luas pacaran berarti mengenal karakter seseorang yang dicintai dengan cara mengadakan tatap muka. Pacaran pada zaman sekarang adalah usaha untuk pelampiasan nafsu seksual (hubungan intim) yang tertunda.

Pencegahan, Pelarangan, dan Penanggulangan Perbuatan Asusila

Selaku alat negara, pemerintah memiliki peran krusial dalam penciptaan ketenteraman dan ketertiban. Sudah barang tentu termasuk di sini menyangkut keberadaan warung-warung malam



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

(warung jablay) yang berpotensi mengundang timbulnya apa yang disebut dengan Penyakit Masyarakat (PEKAT) yakni perjudian, minuman keras dan narkoba, wanita tuna susila dan segenap implikasinya. Dalam pada itu, pembagian peran secara sinergis antara pemerintah daerah dan masyarakat dengan jalan mendayagunakan segenap sumber daya sangat dibutuhkan guna mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan tenteram.

Pada Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pencegahan, Larangan, dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila huruf (f) dikatakan : “Fasilitas perbuatan tuna susila adalah setiap sarana yang dapat memudahkan dilakukannya perbuatan-perbuatan tuna susila”.

Berikutnya di Pasal 2 ditegaskan beberapa hal :

- (1) Dilarang barang siapa mengunjungi tempat-tempat yang diduga atau patut diduga sebagai fasilitas perbuatan tuna susila dengan maksud melakukan perbuatan tuna susila ;
- (2) Barang siapa yang mendengar dan melihat serta mengetahui hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal

ini diwajibkan agar melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

Mengenai fasilitas perbuatan tuna susila, di Pasal 3 dijelaskan bahwa :

- (1) Semua fasilitas perbuatan tuna susila yang ada selama ini dinyatakan ditutup dan dilarang dioperasikan kembali ;
- (2) Penutupan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, dilakukan dengan Surat Keputusan Bupati.

Terhadap pelanggaran dari ketentuan-ketentuan di atas, maka di Pasal 5 ditegaskan sebagai berikut :

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 dan 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Penjatuhan denda dimaksud ayat (1) disetorkan ke kas daerah Kabupaten Tabalong.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan di kawasan Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong ini menggunakan pendekatan kualitatif guna menjelaskan secara

komprehensif proses implementasi kebijakan anti perbuatan tuna susila dari sejumlah aspek sedangkan jenis penelitian bersifat deskriptif sebagaimana dimungkinkan dalam pendekatan kualitatif.

Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini berlokasi di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. Secara geografis, Kecamatan Kelua terletak sekitar 20 km dari pusat kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah di mana lalu-lintas pengguna jalan berlangsung cukup ramai terutama angkutan truk di malam hari. Secara praktis, domisili penulis di Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berjarak 20 km dari Kecamatan Kelua turut memudahkan dalam upaya pengumpulan data di lapangan.

Instrumen Penelitian

Sebagaimana lazimnya penelitian kualitatif, maka yang menjadi instrumen utama dalam penelitian ini adalah individu peneliti sendiri dengan didukung oleh alat tulis dan perangkat lainnya yang diperlukan.

Sumber data

Berangkat dari permasalahan yang dibahas, subjek penelitian dipilih secara *purposive sampling* di mana sampel ditentukan 'secara sengaja' namun dipercaya dapat memberikan pemahaman komprehensif menyangkut proses implementasi kebijakan anti perbuatan tuna susila. Informan kunci (*key informan*) berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong, Kantor Kecamatan Kelua, tokoh agama/tokoh masyarakat, pemilik/penjual warung malam, pembeli/konsumen warung malam, dan warga masyarakat setempat.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara observasi terhadap proses implementasi kebijakan anti perbuatan tuna susila di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong ditunjang dengan wawancara tidak terstruktur dengan para informan kunci. Adapun data sekunder diperoleh melalui teknik dokumentasi dari sejumlah arsip/dokumen.

Teknik Analisa Data



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Miles dan Huberman (Wahyu dkk,2007:60) mengemukakan, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Berkaitan dengan proses implementasi kebijakan anti perbuatan tuna susila, maka aktivitas sebagaimana dimaksudkan di atas meliputi : *Pertama, data reduction* yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. *Kedua, data display* yakni penyajian data terutama dalam bentuk teks naratif selain dapat pula berupa grafik, matriks, *network* dan *chart*. *Ketiga, conclusion drawing/verification* yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi terhadap data-data yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Pada setiap proses implementasi kebijakan berkenaan dengan masyarakat, dibutuhkan teknik/metode komunikasi yang efektif agar isi kebijakan dapat dimengerti dengan baik oleh masyarakat

dan menghasilkan dampak sebagaimana dikehendaki oleh pembuat kebijakan.

Sebagai sebuah produk kebijakan, Perda Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pencegahan, Larangan, dan Pemanggulungan Perbuatan Tuna Susila membutuhkan peran serta masyarakat secara aktif dan berkesinambungan. Untuk memenuhi hal tersebut, Satpol PP Kabupaten Tabalong beberapa kali melakukan himbauan/pembinaan sekaligus sosialisasi menyangkut isi kebijakan dimaksud. Dan untuk menunjang sosialisasi Perda dimaksud, di sejumlah lokasi strategis didirikan baliho-baliho berisikan larangan praktek tuna susila mengacu isi Perda yang dipasang secara permanen.

Dari realitas tersebut, aspek komunikasi dalam proses implementasi Perda Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2002 telah dijalankan oleh Satpol PP Kabupaten Tabalong melalui koordinasi dengan sejumlah pihak terkait di tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga tingkat desa dan bahkan dengan sejumlah pengelola warung malam terutama di kawasan Kecamatan Kelua. Dengan kata lain, aspek komunikasi bagi transmisi tujuan dan sasaran kebijakan terhadap



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

kelompok sasaran selain mengurangi distorsi implementasi seperti dikehendaki Edwards III (Subarsono, 2008:90) telah terpenuhi.

Sumber Daya

Untuk menunjang efektifitas dalam proses implementasi kebijakan Perda Kabupaten Tabalong Nomor 8 tahun 2002, sudah barang tentu diperlukan sejumlah sumber daya yang seyogyanya dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong, baik berkenaan dengan personil, dana, maupun infrastruktur lainnya.

Di waktu-waktu tertentu seperti halnya pembinaan atau razia warung malam, maka diturunkan aparat dari Seksi Trantib Kantor Kecamatan Kelua yang sesekali di *back up* oleh Satpol PP Kabupaten Tabalong dan instansi terkait lain guna membina sejumlah warung malam dan tersebar di kawasan Desa Karang Putih sebanyak 8 buah disusul Desa Bahungin sebanyak 3 buah, dan Pasar Panas sebanyak 1 buah dengan jumlah keseluruhan 12 warung malam dan gadis pelayan warung sebanyak 22 orang.

Dari realitas ini, diketahui bahwa aspek sumber daya dalam proses implementasi Perda Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2002 khususnya di

kawasan Kecamatan Kelua sebagaimana dituturkan Edwards III (Subarsono, 2008:90) telah terpenuhi untuk menunjang proses implementasi dalam ruang lingkup teknis pembinaan dan penindakan oleh Satpol PP Kabupaten Tabalong. Hanya saja terkendala keterbatasan sumber daya aparatur pelaksana kebijakan dalam lingkup Kantor Kecamatan Kelua.

Disposisi

Sebagai perwujudan dari kapasitas sumber daya manusia, para pelaksana kebijakan seyogyanya memiliki disposisi yang baik agar proses implementasi suatu kebijakan berjalan sesuai tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Tanpa disposisi yang baik, proses implementasi Perda Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2002 berpotensi mengalami distorsi.

Berdasarkan hasil pembinaan/razia warung malam di kawasan Kelua, ditemui hampir semua pelayan warung/pengunjung warung berusia di bawah 17 tahun yang berarti mereka adalah anak di bawah umur dan belum memiliki KTP padahal sudah dari tahun 2016 diberikan peringatan agar segera mengurus legalitas usaha, tempat usaha dan legalitas kependudukan. Gadis-gadis pelayan warung malam bukanlah



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

penduduk desa setempat melainkan berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan bahkan ada yang berasal dari dari Kalimantan Tengah seperti Jenamas (Kabupaten Barito Selatan) dan Kapuas (Kabupaten Kapuas). Kesan adanya campur tangan pihak tertentu sebagai beking dari eksistensi warung malam juga terlihat dan ini tentunya sangat disayangkan sebab terdapat Berita Acara Hasil Kesepakatan yang ditandatangani oleh sejumlah instansi terkait yaitu Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Unsur FKDM, Kepala Satpol PP Kecamatan di tahun 2016.

Dari realitas di atas, dipahami bahwa secara umum aspek disposisi dari para pelaksana Perda Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2002 dari tingkat Kabupaten hingga tingkat desa umumnya sudah sebagaimana diharapkan meskipun masih ditemukan segelintir oknum aparat sebagai beking di balik usaha warung malam. Sikap/perspektif berbeda oknum implementor dari yang diinginkan oleh pembuat kebijakan turut berdampak pada tingkat efektivitas dari proses implementasinya. Dengan demikian, aspek disposisi para pelaksana kebijakan seperti yang dimaksudkan Edwards III (Subarsono,

2008:90) menjadi tercederai. Secara langsung hal ini juga menandakan adanya hambatan kebijakan dari dalam berupa kualitas sumber daya manusia sebagaimana diungkapkan Keban (2008: 78).

Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan wadah bagi para implementor suatu kebijakan. Dan sebagaimana lazimnya di dalam proses implementasi, struktur birokrasi turut menentukan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dari kebijakan di mana sejumlah pihak dari sejumlah instansi memiliki kewenangan masing-masing. dalam proses implementasi suatu kebijakan.

Berkenaan dengan proses implementasi Perda Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 khususnya di Kecamatan Kelua, terdapat adanya SOP (*Standard Operating Procedure*) yang cukup jelas sebagai panduan bagi aparat birokrasi selaku pelaksana kebijakan. Selanjutnya, dari sebaran instansi yang terlibat, nampak fragmentasi organisasi berpotensi terjadi dari sebab koordinasi sejumlah instansi. Akan tetapi, dalam penerapan Perda Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 hal tersebut

agaknya dapat dihindari sehingga tidak terdapat hambatan implementasi secara signifikan yang berakar dari struktur birokrasi.

Namun seperti buah simalakama, setiap kali ditertibkan warung malam di kawasan Kelua tetap saja ada. Beberapa kali peringatan dari Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dan instansi terkait lain dengan disertai sanksi berupa denda Rp.500.000,00 atau dikenakan pasal tindak pidana ringan justru tak digubris oleh mereka. Hal ini bermakna terdapat hambatan kebijakan dari luar berasal dari kelompok sasaran seperti disebutkan Keban (2008:78).

Dari realitas yang ada, diketahui bahwa aspek struktur birokrasi di lingkup Kabupaten Tabalong dapat berperan maksimal dalam mendukung proses implementasi Perda Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 terutama di Kecamatan Kelua. Hal tersebut terlihat dari sejumlah instansi yang terlibat dapat berkoordinasi secara aktif dan berkesinambungan dengan mengacu pada *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah digariskan. Dengan begitu, struktur birokrasi yang dipersyaratkan oleh Edwards III (Subarsono, 2008:90,

Winarno, 2005:153) sudah terpenuhi secara efektif dalam proses implementasi Perda Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 di kawasan Kecamatan Kelua.

SIMPULAN DAN SARAN

Tindakan asusila merupakan tindakan yang bertentangan dengan kaidah etika dan moral dikarenakan bertentangan dengan hakikat dasar kemanusiaan sebagai *homo ethicus*. Berkaitan dengan proses implementasi Perda Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pencegahan, Larangan, dan Pemang-gulangan Perbuatan Tuna Susila di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong telah berlangsung walau belum sepenuhnya efektif. *Pertama*, aspek komunikasi telah dijalankan oleh Satpol PP Kabupaten Tabalong melalui sejumlah pihak terkait di tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga Desa dan bahkan dengan sejumlah pengelola warung malam dalam bentuk himbauan/pembinaan. *Kedua*, aspek sumber daya telah terpenuhi untuk menunjang proses implementasi dalam ruang lingkup teknis pembinaan/penindakan oleh Satpol PP Kabupaten Tabalong. Hanya saja terkendala



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

keterbatasan sumber daya aparatur pelaksana kebijakan dalam lingkup Kantor Kecamatan Kelua. *Ketiga*, aspek disposisi para pelaksana dari tingkat Kabupaten hingga tingkat desa umumnya sudah sebagaimana diharapkan meskipun masih ditemui sejumlah kecil oknum aparat yang berupaya melindungi keberadaan warung malam. *Keempat*, aspek struktur birokrasi dapat berperan maksimal di mana sejumlah instansi dapat berkoordinasi secara aktif dan berkesinambungan mengacu *Standard Operating Procedure* (SOP) yang digariskan.

Oleh sebab itu, Bupati Tabalong beserta sejumlah SKPD terkait seyogyanya melihat keberadaan warung malam ini secara objektif dari berbagai perspektif di mana pendekatan holistik perlu diketengahkan dan pembongkaran paksa adalah alternatif terakhir. Selanjutnya, Kepala Satpol PP Kabupaten Tabalong perlu mengintensifkan kegiatan monitoring terhadap sejumlah warung malam di berbagai sudut Kabupaten Tabalong. Tindakan persuasif seyogyanya diupayakan agar warung malam dapat dimodifikasi sedemikian rupa seperti diwajibkan terbuka dengan penerangan yang bagus, para pelayan warung yang berpakaian

sopan, dan pembatasan waktu berjualan selain penegakan hukum terhadap aktivitas prostitusi, kepemilikan senjata tajam, dan narkoba. Di luar itu, kepemilikan KTP bagi para pelayan warung dan para pengunjung juga ditertibkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Politik Dan Kebijakan Publik*. Lemlit Unpad. Bandung.
- . 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- BPS. 2017. *Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia*. (Online), (<http://www.wartakota.tribunnews.com> diakses 20 Agustus 2017).
- BPS. 2017. *Kondisi Kemiskinan di Kalimantan Selatan Keadaan Maret 2017*. (online), (<http://www.kalsel.bps.go.id>, diakses 20 Agustus 2017).
- Keban, Y.T. 2008. *Dimensi-Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, Dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta.
- Lubis, Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Mandar Maju. Bandung.
- Pasha, M. 2015. *Tindak Asusila : Jenis dan Faktor Tindakan Asusila*. (Online), (<http://www.mpasha14.blogspot.co.id>, diakses 21 Mei 2017).



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi*

Publik. Alfabeta. Bandung.

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 08 Tahun 2002 Tentang
Pencegahan, Larangan, dan
Penanggulangan Perbuatan Tuna
Susila.

Rahmadani, Kinanthi. 2013. *Pengertian,
Macam-Macam, Pasal Asusila*.
(Online),
(<http://www.perbuatankeji.blogspot.com>, diakses 21 Mei 2017).

Santosa, Panji. 2008. *Administrasi Publik :
Teori dan Aplikasi Good
Governance*. Refika Aditama.
Bandung.

Subarsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan
Publik*. Pustaka Pelajar. Yogya-
karta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
Alfabeta. Bandung.

Wahab, Solichin Abdul. 1991. *Analisis
Kebijaksanaan : Dari Formulasi
Ke Implementasi Kebijakan
Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.

Wahyu dkk. 2007. *Pedoman Penulisan
Karya Ilmiah*. FKIP Unlam.
Banjarmasin.

Wibawa, Samodra dkk. 1994. *Evaluasi
Kebijakan Publik*. Rajawali Pers.
Jakarta.

Winarno, Budi. 2005. *Teori Dan Proses
Kebijakan Publik*. MedPress.
Yogyakarta.